

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
SERTA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS**

YUMI SAFITRI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, SERTA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**YUMI SAFITRI
A31116015**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, SERTA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh

YUMI SAFITRI
A31116015

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 4 Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA
NIP 19670319 199203 2 003

Pembimbing II,



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19670518 1998022 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP †
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, SERTA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh


YUMI SAFITRI
A31116015

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 26 Agustus 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA	Ketua	1... 
2	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2... 
3	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP	Anggota	3... 
4	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4... 



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP 
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yumi Safitri
NIM : A31116015
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, SERTA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Yumi Safitri

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Serta Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Orang tua tercinta dan terkasih Bapak Julianto dan Ibu Hj. Asmi beserta saudara kandung Ahmad Zarqawi, Nurhadizah dan Adik bungsu Muhammad Adib yang senantiasa mendoakan, menyemangati, serta memberikan dukungan moral maupun material
2. Prof Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Ketua Departemen Akuntansi ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CRA,CRP dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
4. Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing peneliti dengan baik
5. Para Bapak penguji Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP

Dan Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA yang telah memberikan nasihat dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasan dan kesabaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada peneliti.
7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediannya yang telah membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga peneliti yang tak henti-hentinya memberikan doa, arahan serta motivasi agar skripsi peneliti dapat cepat terselesaikan.
10. Kepada Muhammad Rahmat Sohopi yang selalu mendoakan, menyemangati dan memotivasi peneliti dalam mengerjakan skripsi ini
11. Kepada sahabat-sahabatku Indra dan Athira yang selalu memberikan semangat dan tak pernah lelah mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Yang terakhir teman-teman seperjuangan dalam masa perkuliahan Fitya, Ima, Dhea, Amal, dan Ipeh terima kasih atas segala dukungan yang begitu besar, doa dan bantuan teman-teman berikan selama kurang lebih 5 tahun ini.

Makassar, 30 Maret 2021

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Serta Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Yumi Safitri
Ratna Ayu Damayanti
Darmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi parkir di Kabupaten Maros. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang besar potensi dan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Rata-rata potensi pajak hotel di Kabupaten Maros pada tahun 2017-2019 sebesar Rp2.318.236.012,67. Sementara realisasi pajak hotel Rp2.145.776.749 Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel harus dikembangkan karena terdapat *potensial loss* senilai rata-rata Rp172.459.263,67. Rata-rata potensi pajak restoran sebesar Rp. 20.398.650.000 dan rata-rata untuk realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 13.735.854.333,67, maka terdapat *potensial loss* untuk pajak restoran sebesar Rp. 6.662.795.666,33. Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Berdasarkan hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir, memperkirakan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Maros dalam setahun sebesar Rp 1.665.331.250,00.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Parkir, Potensi Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Analyze the potential of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Parking retribution on Optimization The Local Revenue of Maros Regency

Yumi Safitri
Ratna Ayu Damayanti
Darmawati

This study aims to analyze the potential of hotel tax, restaurant tax, and parking retribution in Maros Regency. Local taxes and levies are the source of local revenues used to support regional development, so it is necessary to conduct research on the potential and how to optimize the local revenue. This type of research is descriptive qualitative. The data used is primary and secondary data. The analysis showed that the average hotel tax potential in Maros Regency in 2017-2019 amounted to Rp2,318,236,012.67. While the realization of hotel tax Rp2,145,776,749 This indicates that the potential hotel tax should be developed because there is a potential loss worth an average of Rp172,459,263. The average restaurant tax potential is Rp.20,398,650,000 and the average for the realization of Restaurant Tax is Rp.13,735,854,333.67, then there is a potential loss for restaurant tax of Rp.6,662,795,666.33.33. Potential Receipt of Parking revenue based on the calculation of potential parking revenue estimating the receipt in Maros Regency in a year of Rp 1,665,331,250.00.

Keyword: Hotel Tax, Restaurant Tax, Parking Retribution, Potential, Local Revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iiii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Atribusi	8
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	9
2.1.3 Perpajakan	9
2.1.4 Fungsi Pajak.....	10
2.1.5 Teori Pungutan Pajak.....	12
2.1.6 Tolak Ukur Penilaian Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.1.8 Pajak Hotel	19
2.1.9 Pajak Restoran	21
2.1.10 Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.....	23
2.1.11 Pengertian Potensi Pajak	24
2.1.12 Pengertian Optimalisasi	25
2.2 Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Tempat dan Waktu	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.3.1 Data Primer	28
3.3.2 Data sekunder	29
3.4 Sampel Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
3.6.1 Variabel Penelitian	32
3.6.2 Definisi Operasional	32
3.7 Analisis Data	33

3.7.1 Analisis perhitungan potensi Penerimaan Pajak Hotel.....	33
3.7.2 Analisis Perhitungan Potensi Pajak Restoran	34
3.7.3 Analisis Perhitungan Potensi Retribusi Parkir	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros	35
4.1.1 Kondisi Geografis	35
4.1.2 Luas Wilayah	36
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	36
4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	37
4.2.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	38
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	39
4.2.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	39
4.3 Hasil Penelitian	43
4.3.1 Pajak Hotel	43
4.3.2 Pajak Restoran	49
4.3.3 Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	59
4.3.4 Upaya dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah	69
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Target dan Realisasi Pajak Hotel,Restoran,dan Retribusi Parkir di Kabupaten Maros.....	3
2.1	Penelitian Terdahulu.....	25
3.1	Tabel Pengambilan Sampel Restoran.....	30
3.2	Tabel Pengambilan Sampel Retribusi Tepi Jalan Umum.....	30
4.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Maros.....	36
4.2	Data Wajib Pajak Hotel.....	44
4.3	Tabel Pendapatan Asli Daerah untuk Pajak Hotel.....	45
4.4	Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Maros 2017.....	46
4.5	Tabel Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Maros 2018.....	47
4.6	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Maros 2019.....	47
4.7	Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Maros Tahun 2017-2019.....	47
4.8	Perbandingan Realisasi dan Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Maros Tahun 2017-2019.....	48
4.9	Data Wajib Pajak Restoran Tahun 2017-2019.....	50
4.10	Uraian Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Maros.....	52
4.11	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Maros 2017.....	53
4.12	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Maros 2018.....	54

4.13	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Maros 2019.....	55
4.14	Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Maros Tahun 2017-2019.....	56
4.15	Perbandingan antara Realisasi dengan Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Maros Tahun 2017-2019.....	56
4.16	Tabel Objek Retribusi Parkir.....	61
4.17	Tabel jumlah Satuan Ruang Parkir.....	65
4.18	Perhitungan Potensi Retribusi Parkir Kabupaten Maros.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Kabupaten Maros	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang telah menerapkan sistem desentralisasi dimana adanya pemberian kekuasaan kepada daerah otonom yang tidak lain adalah pemerintah daerah. Otonomi daerah yang pada dasarnya adalah pemberian kesempatan kepada daerah untuk menyamaratakan pertumbuhan di daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan meminimalisir campur tangan dari pemerintah pusat (Irfansyah,dkk 2018:1). Dengan demikian, sumber dana tidak hanya berasal dari pusat saja melainkan dari daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan dari pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim dan Kusufi (2012:101) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh individu ataupun badan kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan melalui usaha intensifikasi serta ekstensifikasi sumber penerimaan

PAD, Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Identifikasi terhadap sumber PAD perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemberdayaan warga lewat prinsip keadilan, demi tercapainya kemakmuran warga di daerah itu sendiri (Wardhono dkk, 2012:70). Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Maros di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Dimana pajak yang dipungut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah atas usaha yang bergerak di bidang jasa boga, baik yang dikonsumsi di tempat usaha berada maupun di tempat lain. Pajak Hotel dipungut sebagai Pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel sebagai penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa lainnya yang memungut bayaran seperti losmen, gubuk pariwisata, motel, rumah penginapan, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dan Pajak Restoran seiring dengan perkembangan bisnis rekreasi atau pariwisata menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang paling berkontribusi. Masalah yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yaitu tidak optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah dimana alat perekaman transaksi berbasis teknologi pada Hotel dan Restoran belum berfungsi secara maksimal.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya pembayar retribusi yang dapat menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2010:7). Jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, dimana didalam retribusi jasa umum yaitu retribusi parkir menjadi salah potensi penerimaan PAD.

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak (Mardiasmo dan Makhfath, 2000:8).

Pemerintah Kabupaten Maros telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan cara mengembangkan dan membangun daerahnya. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata, sektor jasa, hotel, restoran dll yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Retribusi Parkir di Kabupaten Maros

Jenis	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi realisasi
Pajak Hotel	2017	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06%
	2018	1.964.713.939,00	2.130.965.014,00	108,46%
	2019	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17%
Pajak Restoran	2017	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62%
	2018	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58%
	2019	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66%

Retribusi	2017	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43%
	2018	300.000.000,00	212.950.000,00	70,98%
Parkir	2019	250.000.000,00	189.000.000,00	75,6%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Perhubungan kabupaten Maros, 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada sektor pajak hotel dan restoran, serta capain realisasi secara konsisten. Namun pada retribusi parkir mengalami penurunan dan ketidakmampuan untuk memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak hotel dan restoran sangat potensial untuk digali dan penentuan anggaran pada retribusi parkir harus berdasar pada kondisi sesungguhnya dan mengidentifikasi alasan ketidaktercapaian dan berupaya secara maksimal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak, khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (Agustinus Nusa dkk., 2017:2)

Perhitungan penerimaan pajak dan upaya merencanakan apa saja yang dapat dilakukan merupakan hal yang penting agar target pajak daerah yang telah ditentukan dapat terpenuhi. Mengingat besarnya peran pajak daerah dan retribusi sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuat pajak dan retribusi menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan uraian diatas, pada pajak Hotel dan restoran telah mencapai target yang di tetapkan tapi belum digali secara optimal, sedangkan

pada retribusi tepi jalan tidak mampu memenuhi target anggaran setiap tahunnya maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai **“Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Retribusi Parkir terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana potensi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana potensi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros?
4. Bagaimana cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros?

1.3 Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengertian potensi yang dimaksud merujuk pada pajak Mardiasmo dan Makhfatih, potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak dinyatakan dalam satuan rupiah. Menurut saya potensi pajak adalah suatu

potensi yang diukur dengan cara pengkalian data objek penelitian dengan tarif pajak sehingga kemudian akan didapatkan hasil jumlah potensi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi potensi pajak hotel di Kabupaten Maros.
2. Mengidentifikasi potensi pajak restoran di Kabupaten Maros.
3. Mengidentifikasi potensi retribusi parkir di Kabupaten Maros.
4. Mengidentifikasi cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang potensi pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi parkir terhadap optimalisasi pendapatan Asli daerah di Kabupaten Maros
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Maros dapat menentukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerahnya, baik itu potensi yang belum dimaksimalkan, maupun potensi yang baru. Serta menjadi acuan dalam penganggaran. Dengan adanya identifikasi potensi-potensi ini, maka diharapkan pendapatan asli daerah akan semakin meningkat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan potensi dan realisasi pajak restoran yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penulisan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, analisis deskriptif dan hasil pengelolaan data dalam penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang mengatakan bahwa perpaduan antara kekuatan internal (*internal forces*) dengan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) dapat mengarahkan seseorang dalam berperilaku. Faktor-faktor seperti kemampuan dan usaha yang timbul dari dalam diri seseorang merupakan contoh dari kekuatan internal (*internal forces*), sedangkan rasa sulit yang dialami dalam bekerja, tenggat waktu, dan lain hal yang timbul dari faktor luar diri seseorang merupakan contoh dari kekuatan eksternal (*eksternal forces*).

Menurut Robbins dan Judge (2008) bahwa penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal sebagai *dispositional attribution* dan *situational attribution* atau penyebab internal dan eksternal. *Dispositional attribution* atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan motivasi. *Situational attribution* atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilai sosial, pandangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka atribusi dapat mendorong seseorang untuk memahami dan mempelajari lingkungannya serta sebab-sebab terjadinya peristiwa tertentu (Dayuni, dkk 2021). Teori atribusi nantinya dapat mengidentifikasi hal-hal yang menjadi tolak ukur auditor mengenai kinerjanya dalam melaksanakan tugas audit, baik dari faktor internal maupun eksternal.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* memandang bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh publik untuk melakukan tindakan yang baik dan berguna untuk kepentingan bersama baik secara khusus maupun umum. Implikasi dari teori *stewardship* pada penelitian ini adalah pemerintah. Pemerintah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyatnya dalam hal transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah atau badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. Seperti memberikan atau menerbitkan informasi mengenai laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang mudah dijangkau oleh publik (Puspitarini, 2010).

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa hubungan yang baik dapat dilihat dari kepuasan pemilik terhadap organisasi yang dijelankannya. Melindungi dan mengoptimalkan kekayaan organisasi dengan prestasi merupakan tugas dari seorang *steward*. Berhasilnya tugas yang dilakukan oleh *steward* akan memaksimalkan fungsi-fungsi utilitas. Asumsinya seorang *steward* harus meluruskan tujuan-tujuan sesuai dengan keinginan pemilik.

2.1.3 Perpajakan

Pajak merupakan sumber utama pemasukan terbesar negara. Dengan adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara dapat dilaksanakan. Hal serupa berlaku di daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki kewajiban sendiri untuk mengelola perpajakannya.

Pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut

Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintahan untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, fungsi pajak terdiri atas 4 sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Orang dewasa mempunyai hak pajak digunakan dalam pembiayaan rutin seperti belanja

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah I ni dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu negara. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak maka pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi yang dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat, oleh karena itu pajak yang telah dipungut digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam negara.

2.1.5 Teori Pungutan Pajak

Teori pungutan pajak merupakan *justification* kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Prakosa,2005:5). Berikut ini beberapa teori pungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang antara lain.

a. Teori Asuransi

Teori pungutan pajak merupakan guna memberi dasar menyatakan keadilan Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) itu sendiri kepada negara (penanggung). Kelemahan dari teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bersama bagi masing-masing orang, teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang, teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) ialah sebuah tanda bukti untuk seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau pun negara, keadilan di pandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

2.1.6 Tolak Ukur Penilaian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Elmi (2002), menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan bermacam ukuran sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah saja yang berakibat ketidakseimbangan.
3. Prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser untuk berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya yang mengakibatkan kerugian.
4. Kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.

5. Kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 35, yaitu “semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah tersebut dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut sebagai pendapatan daerah”. Sedangkan menurut Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan pengertian “Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah diperoleh dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Wahab (2009:31) menyatakan bahwa “Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah”. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal

untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai PAD.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang balas jasanya tidak langsung diberikan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misalnya: Provinsi, Kota, Kabupaten) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan anggaran rumah tangga daerah.

Pajak daerah dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan wilayah kekuasaan pada pihak pemungutnya (Prakosa,2005). Dalam wilayah pemungutan pajak daerah dibagi menjadi.

1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi yang berlaku di dalam Indonesia sampai saat ini, terdiri dari 4 (empat) yaitu:

- a) Pajak kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan baik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan air yang ada dipermukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini antara lain:

- a) Pajak restoran
- b) Pajak reklame
- c) Pajak hotel
- d) Pajak parkir
- e) Pajak hiburan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak penerangan jalan.

b. Hasil retribusi daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pungutan daerah yang berasal dari pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan disebut sebagai retribusi daerah. Jasa ialah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati

oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Daerah Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, yang termasuk dalam retribusi jasa umum ialah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sehingga, objek dari retribusi jasa umum ialah pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 120-124 meliputi:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 5) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 9) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
 - 10) Retribusi Pengelolaan Limba Cair
 - 11) Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang;
 - 12) Retribusi Pelayan Pendidikan; dan
 - 13) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yang termasuk dalam retribusi jasa usaha ialah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip

komersial karena dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Sehingga, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Kriteria pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial adalah pelayanan yang menggunakan serta memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadainya pelayanan yang disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138 meliputi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Parkir Khusus;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - 7) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu ialah adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146 meliputi:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan daerah yang menjadi hasil pendapatan daerah dan dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah antara lain: bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari pendapatan bunga, jasa giro, komisi, penjualan aset tetap daerah, potongan, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, dan bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan atau penjualan barang dan jasa dari pemerintah daerah.

2.1.8 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Kabupaten Maros tentang Pajak Hotel menjelaskan bahwa hotel merupakan suatu usaha yang

menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa lainnya yang memungut bayaran seperti losmen, gubuk pariwisata, motel, rumah penginapan, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.8.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagaimana kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kenyamanan serta kemudahan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa Penunjang yang dimaksud ialah fasilitas telepon, transportasi, faksimile, teleks, internet, foto kopi, pelayanan cuci, setrika, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan, yang tidak termasuk Pajak Hotel adalah sebagai berikut.

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartement, kodominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel guna dimanfaatkan oleh umum

Subjek Pajak Hotel merupakan *customer* orang pribadi/individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi/individu atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan, Wajib Pajak Hotel adalah pemilik orang pribadi/ individu atau badan yang mengusahakan Hotel.

2.1.8.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Hotel

Pengenaan tarif pajak hotel berdasarkan dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Perhitungan besaran pokok Pajak Hotel yang terutang yaitu mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2.1.9 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan oleh restoran. Pemungutannya merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data subjek dan objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Oleh karena itu, untuk bisa dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan itu sendiri.

2.1.9.1 Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Restoran

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Maros menyatakan bahwa, Objek Pajak Restoran ialah pelayanan yang disediakan dari Restoran antara lain penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi langsung di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan pembayaran termasuk Jasa Boga dan *catering*. Namun, untuk restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) / bulan maka tidak termasuk objek Pajak Restoran.

Subjek Pajak Restoran adalah pembeli baik itu orang pribadi/individu atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan, Wajib Pajak Restoran adalah pemilik baik orang pribadi/individu atau Badan yang mengusahakan restoran tersebut.

2.1.9.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Restoran

Pengenaan tarif Pajak Restoran berdasarkan dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran yang ada.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.10 Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Pada pembahasan sebelumnya mengenai retribusi daerah, sudah dijelaskan jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut namun pembahasan pada skripsi ini hanya berfokus pada Retribusi Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 17 tahun 2011 Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah demi kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.1.10.1 Nama, Objek, Subjek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Dengan Nama Retribusi Parkir Tepi Jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh kepala daerah atau dalam hal ini Bupati. Sedangkan subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.1.10.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi Parkir

Dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dimana biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya pengadaan marka jalan, Biaya pengadaan Rambu-rambu, Biaya Operasional Pemeliharaan, Administrasi dan Biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Struktur dan besarnya tarif di jalan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di Tepi Jalan Umum yaitu; bagi Kendaraan Roda 2 (dua) dan 4 (empat) ke atas khususnya yang dimanfaatkan Jasa Parkir di Tepi Jalan umum yang bersifat sementara.

- a. Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 2.000/sekali parkir; dan
- b. Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 1000/sekali parkir.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Pengelolaan retribusi parkir dipercayakan kepada Dinas Perhubungan.

2.1.11 Pengertian Potensi Pajak

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika

ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9)

2.1.12 Pengertian Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti maksimal, paling menguntungkan, terbaik, tertinggi. Sehingga, optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Daerah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wenur,G.P.dkk	Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung	Potensi Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan pajak tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dan realisasi melebihi target 2. Kontribusi terbesar terhadap pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan sebesar 39,26%, jenis pajak dengan pertumbuhan terbesar yaitu pajak parkir sebesar 194,66 persen 3. Proyeksi penerimaan pajak tahun 2016-2020 akan mengalami kenaikan sebesar 25%

2.	Makalew.dkk 2018	Analisis Potensi dan efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomohon	Pajak Restoran, Penerimaan Potensial dan Efektivitas	Potensi pajak restoran di Kota Tomohon cukup tinggi dan dapat meningkatkan PAD Tingkat efektifitas pada tahun 2013-2016 dinilai sangat efektif
3.	Irfansyah,2018	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Tangerang Selatan	Potensial, efektivitas Retribusi Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Potensi penerimaan retribusi parkir mencapai angka Rp.3.303.408.500,-. 2. Efektifitas penerimaan retribusi parkir berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, perbandingan antara target penerimaan dan realisasi sebesar (131,20%) atau "sangat efektif"
4.	Ardiansyah,dkk. (2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel , Pajak restoran, efektivitas dan kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil perhitungan pajak hotel dan pajak Restoran mengalami peningkatan 2. Hasil perhitungan efektivitas pajak menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif.
5.	Komalig (2014)	Potensi peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Minahasa Tenggara	Pajak daerah, Efektivitas, Efisiensi	Terdapat beberapa pajak yang pemungutannya belum efektif karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting dan potensi daerah masih bisa dioptimalkan.
6.	Pertiwi (2013)	Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang	Pajak restoran, potensi pajak restoran, efektivitas pajak restoran	Analisis potensi pajak restoran nilainya sangat besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran. Hasil analisa korelasi product momen menunjukkan variable potensi Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap realisasi

				<p>penerimaan Pajak Restoran Restoran hubungannya berada dalam kategori sedang. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer tidak efektif</p>
--	--	--	--	--